



**PENETAPAN**

Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Pwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**SALIM Bin AYUB**, tanggal lahir : Purwakarta, 09 Oktober 1971 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kampung Colobong, RT.011 RW.004, Desa Parakanlima, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, sebagai Pemohon I;

dan

**IDA FARIDA Binti ALI**, umur 45 tahun (Purwakarta, 10 Juli 1979), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Colobong, RT.011 RW.004, Desa Parakanlima, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini menguasai kepada Dalam hal ini memberi kuasa kepada CECEP ROSADI, SH Advokat yang berkantor di Jalan Stasiun Ciganea, RT 003, RW 002, Desa Mekargalih, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta dengan menggunakan domisili elektronik, alamat email ceceprosadi85@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2025 dan terdaftar dalam Register Pengadilan Agama Purwakarta nomor 13/K/I/2025 tanggal 6 Januari 2025;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Para Pemohon;

Halaman 1 dari 20 hal. Pen. No.26/Pdt.P/2025/PA.Pwk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua kandungnya serta saksi-saksi dipersidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan permohonannya tertanggal 17 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah secara elektronik melalui aplikasi E-court dan telah terdaftar dalam Buku Induk Register perkara permohonan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Pwk. tanggal 17 Januari 2025, dengan alasan sebagaimana diperjelas secara lisan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Nomor 380/04/X/2005, tertanggal 22 September 2005;
2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Zakiyah Halimatul Sadiyah binti Salim, tempat tanggal lahir Purwakarta, 30 Juni 2006 (umur 18 tahun 7 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Kampung Colobong, RT.011 RW.004, Desa Parakanlima, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, dengan calon suaminya yang bernama Fahrizal bin Abu Bakar, tempat tanggal lahir Purwakarta, 11 Maret 1987 (umur 37 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Permata Banjar Asri Blok D2 No.25, RT.007 RW.018, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan oleh karenanya maka maksud tersebut telah

Halaman 2 dari 20 hal. Pen. No.26/Pdt.P/2025/PA.Pwk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta dengan Surat Penolakan Nomor: B-526/Kua.10.14.03/PW.01/12/2024 tertanggal 18 Desember 2024;

4. Bahwa antara Zakiyah Halimatul Sadiyah binti Salim dengan Fahrizal bin Abu Bakar, telah lama berhubungan kurang lebih sejak bulan Februari 2022 dan mereka sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka saling mencintai;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Fahrizal bin Abu Bakar telah merestui hubungan mereka dan sepakat untuk segera menikahkan Zakiyah Halimatul Sadiyah binti Salim dengan Fahrizal bin Abu Bakar;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa calon suami Anak Pemohon berstatus Perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga, begitupun anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang istri yang akan bertanggung jawab menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dengan baik;
9. Bahwa Fahrizal bin Abu Bakar sudah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Swasta dan mempunyai penghasilan rata-rata untuk setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada Anak Kandung Para Pemohon bernama **Zakiyah Halimatul Sadiyah binti Salim** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Fahrizal bin Abu Bakar**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 20 hal. Pen. No.26/Pdt.P/2025/PA.Pwk.



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon dengan didampingi kuasanya menghadap dan/atau hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan, dan kartu tanda pengenal kuasa hukum Para Pemohon, ternyata telah memenuhi syarat untuk mendampingi dan/atau mewakili Para Pemohon di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan anaknya dan calon suaminya serta telah memberikan keterangan yang selebihnya akan diterangkan di bawah ini;

Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama Zakiyah Halimatul Sadiyah Binti Salim, tempat tanggal lahir Purwakarta, 30 Juni 2006 (umur 18 tahun 7 bulan), Agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kampung Colobong RT 011, RW.004, Desa Parakanlima, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, anak Para Pemohon merupakan anak kandung Para Pemohon yang berumur 18 tahun 7 bulan telah lulus sekolah Tingkat sekolah menengah kejuruan (SMK)

Halaman 4 dari 20 hal. Pen. No.26/Pdt.P/2025/PA.Pwk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan Fahrizal Bin Abu Bakar karena sudah memiliki hubungan dekat
- Bahwa, anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan Fahrizal Bin Abu Bakar tidak ada paksaan dari orangtua atau pihak lain;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, persusuan dan tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang istri dan siap mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan para pemohon pernah mendaftarkan pernikahannya ke KUA namun ditolak karena usia belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, anak Para Pemohon mengerti jika menikah cepat maka akan berpotensi menjadi bahan pembicaraan orang;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak siap dengan konsekuensi jika menikah cepat akan menjadi bahan pembicaraan orang, namun waktu pernikahan sudah ditentukan dan sudah menyebar undangan;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya belum pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh ketentuan syari'at agama Islam, namun Namun hanya sebatas jalan bersama dan calon suami datang berkunjung kerumah orang tua anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak keberatan jika rencana pernikahannya dengan calon suaminya ditunda sampai cukup umur menurut aturan yang berlaku yaitu 19 (Sembilan belas) tahun;

Bahwa calon suami anak para pemohon yang bernama Fahrizal Bin Abu Bakar, tempat tanggal lahir Purwakarta, 11 Maret 1987 (umur 37 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Permata Banjar Asri Blok D2 No.25, RT 00,7 RW 018, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 hal. Pen. No.26/Pdt.P/2025/PA.Pwk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon yang bernama Zakiyah Halimatul Sadiyah Binti Salim
- Bahwa, Calon suami anak Para Pemohon telah menjalin cinta dan pacaran dengan anak Para Pemohon selama lebih dari 6 (enam) bulan;
- Bahwa, antara keduanya tidak sering bertemu karena Calon suami anak para pemohon bekerja di Serang, sedangkan anak Para Pemohon tinggal di Purwakarta, namun hanya sesekali Calon suami anak para pemohon berkunjung kerumah orang tua anak Para Pemohon
- Bahwa calon suami anak para pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang agama Islam dengan anak para pemohon meskipun hanya berpegangan tangan, namun calon suami anak para pemohon hanya berkunjung kerumah orang tua anak para pemohon dan juga jalan Bersama;
- Bahwa calon suami anak para pemohon siap dan sanggup menikah dengan anak para pemohon tanda ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami anak para pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, persusuan dan anak para pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, calon suami anak para pemohon dan anak Para Pemohon berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon akan berusaha untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai honorer di Pemerintah Daerah Provinsi Banten dan mendapatkan penghasilan rata-rata perbulan Rp4000.000,00, (empat juta rupiah) dan sekarang sudah lulus PPPK;
- Bahwa, calon suami anak para pemohon tahu jika menikah cepat mungkin jadi bahan pembicaraan orang lain, dan menyangka calon suami

Halaman 6 dari 20 hal. Pen. No.26/Pdt.P/2025/PA.Pwk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





anak para pemohon dengan anak para pemohon sudah melakukan ha-hal yang dilarang syaria'at agama;

- Bahwa calon suami anak para pemohon tidak berfikir sampai ke masalah omongan orang, akan tetapi yang menjadi masalah pernikahan ini waktunya sudah ditentukan dan sudah menyebar undangan;
- Bahwa, calon suami anak para pemohon tidak keberatan menunggu sampai anak para pemohon cukup umur menurut aturan yaitu 19 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I NIK 3214014505560004, tanggal 21-17-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II NIK 3214035007790003, tanggal 04-11-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Salim dan Ida Farida Nomor 386/76/IV/96, tanggal 18 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Salim Nomor 3214030706100005, tanggal 21-09-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran An. Zakiyah Halimatul Sadiyah Nomor:

*Halaman 7 dari 20 hal. Pen. No.26/Pdt.P/2025/PA.Pwk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3214-LT-26092013-0124, tertanggal 26 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.5;
6. Fotocopy Ijazah An. Zakiyah Halimatul Sadiyah Nomor: M-SMK/K13-3/24, tanggal 7 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zakiyah Halimatul Sadiyah NIK 3214037006060004, tanggal 05-10-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.7;
8. Fotocopy Akta Kelahiran An. Fahrizal Nomor: 317/1987, tertanggal 6 Mei 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fahrizal NIK 3214011103870002, tanggal 19-07-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Sehat An. Zakiyah Halimatul Sadiyah, tertanggal 15 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas DTP Purwakarta, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.11
11. Fotocopy Sertifikat Siap Nikah Dan Hamil An. Zakiyah Halimatul Sadiyah dan Fahrizal, yang dikeluarkan oleh Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga/BKKBN UPTD Puskesmas DTP Purwakarta, bukti surat tersebut

Halaman 8 dari 20 hal. Pen. No.26/Pdt.P/2025/PA.Pwk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.11

12. Fotocopy Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-526/ Kua.10.14.03 / PW.01 /12/ 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.12;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi ke persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, masing-masing mengaku bernama :

**SAKSI I :**

Tatang Sutisna bin M.Toha, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Kampung Margasari, RT.020 RW.006, Desa Cislada, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta., adalah Kakak Ipar Pemohon, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa anak kandung Para Pemohon bernama Zakiyah Halimatul Sadiyah akan menikah dengan seorang laki-laki Bernama Fahrizal bin Abu Bakar, namun anak kandung Para Pemohon masih dibawah umur untuk usia pernikahan;
- Bahwa saksi tahu status anak para pemohon dan suami masih berstatus jejaka dan perawan, dan anak para pemohon tidak ada yang meminang selain Fahrizal Bin Abu Bakar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak kandung Para Pemohon bernama Zakiyah Halimatul Sadiyah dan calon suaminya tersebut yang bernama Fahrizal bin Abu Bakar tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

Halaman 9 dari 20 hal. Pen. No.26/Pdt.P/2025/PA.Pwk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga kedua belah pihak tidak ada yang dikhawatirkan jika pernikahan tidak segera dilakukan kecuali usia calon suami sudah cukup dan undangan sudah tersebar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon dan keluarga dari calon suaminya, sudah sepakat untuk menikahkan mereka, namun karena anak Para Pemohon masih dibawah umur, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta menolak untuk mencatat pernikahannya dan akhirnya Para Pemohon mohon Dispensasi Kawin ke Kantor Pengadilan Agama Purwakarta;
- Bahwa Fahrizal bin Abu Bakar sudah mempunyai pekerjaan sebagai pegawai Honorer di kantor pemerintahan daerah dan mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

## **Saksi II :**

Hamzah bin Hada, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Sindangsari, RT.002 RW.007, Desa Parakanlima, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa anak kandung Para Pemohon bernama Zakiyah Halimatul Sadiyah akan menikah dengan seorang laki-laki Bernama Fahrizal bin Abu Bakar, namun anak kandung Para Pemohon masih dibawah umur untuk usia pernikahan;
- Bahwa, Zakiyah Halimatul Sadiyah dengan Fahrizal sudah saling mencintai dan berencana untuk dinikahkan karena sudah sekat hubungannya dan tidak bisa dipisahkan lagi;

*Halaman 10 dari 20 hal. Pen. No.26/Pdt.P/2025/PA.Pwk.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu status anak para pemohon dan suami masih berstatus jejak dan perawan, dan anak para pemohon tidak ada yang meminang selain Fahrizal Bin Abu Bakar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak kandung Para Pemohon bernama Zakiyah Halimatul Sadiyah dan calon suaminya tersebut yang bernama Fahrizal bin Abu Bakar tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga kedua belah pihak tidak ada yang dikhawatirkan jika pernikahan tidak segera dilakukan kecuali usia calon suami sudah cukup dan undangan sudah tersebar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon dan keluarga dari calon suaminya, sudah sepakat untuk menikahkan mereka, namun karena anak Para Pemohon masih dibawah umur, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta menolak untuk mencatat pernikahannya dan akhirnya Para Pemohon mohon Dispensasi Kawin ke Kantor Pengadilan Agama Purwakarta;
- Bahwa Fahrizal bin Abu Bakar sudah mempunyai pekerjaan sebagai sebagai pegawai Honorer di kantor pemerintahan daerah dan mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut kemudian Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal ihwal yang terjadi selama sidang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 11 dari 20 hal. Pen. No.26/Pdt.P/2025/PA.Pwk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Purwakarta memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Pemohon didampingi kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, dan juga menghadirkan anak kandungnya, calon mempelai pria dan orang tuanya yang telah memberikan keterangan secara langsung di persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus nomor 13/K/I/2025, tanggal 6 Januari 2025, Para Pemohon telah memberi kuasa kepada: CECEP ROSADI, SH. Advokat yang berkantor di Jalan Stasiun Ciganea, RT 003, RW 002, Desa Mekargalih, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Advokat yang masih berlaku surat kuasa mana telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Zakiyah Halimatul Sadiyah binti Salim diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan oleh karena anak Para Pemohon sebagai calon mempelai perempuan baru berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan belum memenuhi batas minimal usia kawin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Zakiyah Halimatul Sadiyah binti Salim masih berusia kurang dari 19 tahun, maka

*Halaman 12 dari 20 hal. Pen. No.26/Pdt.P/2025/PA.Pwk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap Para Pemohon agar mengurungkan niat Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak Para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap pada keinginannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, dan Hakim telah mengambil keterangan dari mereka sebagaimana yang tertera pada duduk perkara, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 s.d. P.12 yang diajukan Para Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti tertulis P.1 s.d. P.12 tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti tertulis P.1 s.d. P.12 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti tertulis P.1 s.d. P.12 harus dinyatakan dapat diterima;

*Halaman 13 dari 20 hal. Pen. No.26/Pdt.P/2025/PA.Pwk.*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Para Pemohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Purwakarta, sehingga perkara aquo menjadi kewenangan Relatif Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan para Pemohon, bukti antara Pemohon I dan Pemohon II telah dan masih terikat perkawinan yang sah. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, para Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti Para Pemohon sudah berkeluarga dan sudah mempunyai dan/atau melahirkan anak yang bernama Zakiyah Halimatul Sadiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 yang diajukan Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon adalah seorang perawan yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sudah tamat belajar Tingkat sekolah menengah kejuruan namun belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang, dengan demikian Para Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 yang diajukan Para Pemohon, terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah seorang jejaka yang sudah berumur 37 (tiga puluh tujuh) tahun dan sudah cukup umur untuk melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 yang diajukan Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon sedang dalam keadaan sehat dan memiliki kondisi reproduksi yang cukup baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yang diajukan Para Pemohon, terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para pemohon dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan berkenaan dengan status Pemohon I

*Halaman 14 dari 20 hal. Pen. No.26/Pdt.P/2025/PA.Pwk.*





dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri, keterangan keduanya saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri tentang status perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, serta kedua saksi tersebut mengetahui kondisi hubungan antara Fahrizal bin Abu Bakar dengan Zakiyah Halimatul Sadiyah sudah cukup erat dan juga sepengetahuan saksi, pihak keluarga kedua belah pihak tidak ada yang dikhawatirkan jika pernikahan tidak segera dilakukan kecuali usia calon suami sudah cukup dan undangan sudah tersebar. Dengan demikian keterangan keduanya sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon, Zakiyah Halimatul Sadiyah baru berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan yang mana usia tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan di atas, sehingga dengan usia tersebut cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan

*Halaman 15 dari 20 hal. Pen. No.26/Pdt.P/2025/PA.Pwk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik. Akibatnya, karena emosi yang belum stabil, pernikahan yang dilakukan di usia dini berpotensi melahirkan pertengkaran, percekcoan, dan bentrokan antara suami dan istri yang berujung pada gagalnya pernikahan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip pendewasaan usia perkawinan, sehingga harus dimaknai hukum asal perkawinan di bawah umur adalah dilarang, dan diperbolehkannya perkawinan di bawah umur melalui lembaga dispensasi kawin merupakan suatu pengecualian sebagai "pintu darurat" karena adanya alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa "dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup", Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menemukan fakta kejadian di persidangan bahwa antara Fahrizal bin Abu Bakar (anak Para Pemohon) dengan Zakiyah Halimatul Sadiyah menyatakan tidak keberatan jika pernikahan ditunda hingga anak berusia 19 tahun sebagaimana ketentuan aturan yang berlaku, namun undangan pernikahan keduanya sudah disebarkan dan hal tersebutlah yang menjadi alasan dibalik permohonan perkara a quo diajukan;

Menimbang bahwa tersebarnya undangan tersebut hakim menilai tidak dapat dimaknai sebagai alasan mendesak karena bukan keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan melainkan masih ada pilihan tindakan lain untuk mengubah jadwal perkawinan sampai usia anak 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alasan yang jamak di masyarakat mengenai keinginan untuk menikahkan anak di bawah umur adalah karena kedua anak tersebut telah saling suka, telah berpacaran, atau telah saling cocok, oleh Hakim

*Halaman 16 dari 20 hal. Pen. No.26/Pdt.P/2025/PA.Pwk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menilai bahwa alasan tersebut bukan yang termasuk hal kategori mendesak. Ada pun alasan suka sama suka dengan lawan jenis adalah hal fitrah yang dapat dialami siapa pun, akan tetapi perasaan tersebut harus dikontrol, dan oleh karena pelaku dalam hal ini adalah anak di bawah umur, sehingga menjadi kewajiban Para Pemohonlah sebagai orang tua untuk mengawasi perbuatan anaknya, mengarahkan, mendidik dan mengasuh, bukan serta-merta mengikuti keinginan anak yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Hakim tidak menemukan satu pun fakta yang menunjukkan bahwa hubungan keduanya telah memenuhi unsur sangat mendesak sehingga jika pernikahan keduanya tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah fiqh dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

أَخْفَهُمَا أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ رُؤْيَايَ مَفْسَدَتَانِ إِذَا تَعَارَضَا

Artinya: “Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi”.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdapat dua mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. Pertama, menolak pemberian dispensasi kawin menyebabkan anak Pemohon mendapat stigma negative dari masyarakat karena pergi berduaan dengan perempuan yang bukan muhrimnya serta dikhawatirkan akan berbuat seks diluar nikah (zina). Kedua, memberikan dispensasi kawin ketika anak Para Pemohon baru berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan untuk menikah dengan calon suaminya juga akan melahirkan stigma negative dari Masyarakat bahwa pernikahan anak dibawah umur dengan dispensasi dilangsungkan karena telah terjadi hubungan yang dilarang oleh agama (Zina) selain itu akibat dari pernikahan dibawah umur dapat melahirkan banyak risiko mulai dari risiko kesehatan reproduksi, kondisi fisik dan

Halaman 17 dari 20 hal. Pen. No.26/Pdt.P/2025/PA.Pwk.



psikis yang belum matang, masalah ekonomi, risiko lahirnya anak prematur yang menyebabkan cacat pada bayi, bahkan risiko kematian ibu dan anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian;

Menimbang, berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2014 "perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun" kehamilan di usia muda dapat beresiko menderita kanker rahim, bahkan berdampak pada kematian ibu, adanya resiko tersebut mengancam terwujudnya perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs);

Menimbang, bahwa data tersebut di atas juga telah dipertegas oleh dr. Fransisca Handy, Sp.A. dalam (Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan Anak di Indonesia), perkawinan anak dengan kehamilan dini (di bawah umur 18 tahun) sangat beresiko tinggi bagi si ibu, karena si ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan dan rebutan nutrisi dan gizi antara si ibu dengan janinnya, dengan resiko antara lain, yaitu;

1. Berpotensi melahirkan prematur;
2. Bayi lahir cacat;
3. Bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang;
4. Ibu beresiko anemia (kurang darah);
5. Ibu mudah terjadi pendarahan pada proses persalinan;
6. Ibu mudah mengalami eklamsi (kejang pada perempuan hamil);
7. Meningkatnya angka kejadian depresi pada si ibu karena perkembangan psikologi belum stabil;
8. Meningkatkan angka kematian ibu (AKI);
9. Semakin muda anak perempuan memiliki anak pertama, maka semakin rentan terkena kanker serviks;
10. Resiko terkena penyakit menular seksual; dan
11. Organ reproduksi belum berkembang sempurna;

*Halaman 18 dari 20 hal. Pen. No.26/Pdt.P/2025/PA.Pwk.*



Menimbang, bahwa kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak mencakup empat hal, yaitu (1) mengasuh, memelihara, melindungi dan mendidik anak, (2) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan minat dan bakatnya, (3) mencegah anak menikah pada usia dini, (4) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak;

Menimbang, bahwa berdasar fakta dan segenap uraian pertimbangan hukum di atas, maka Hakim menilai bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon tidak beralasan dan tidak memenuhi “alasan sangat mendesak” yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal. 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Purwakarta di Purwakarta pada hari hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sha'ban 1446 Hijriyah oleh kami Fakhurrazi, S.Ag., M.H.I.

*Halaman 19 dari 20 hal. Pen. No.26/Pdt.P/2025/PA.Pwk.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim, penetapan mana oleh hakim tunggal dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh Hj. N. Kesih, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim

Fakhrurazi, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

Hj. N. Kesih, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNB       | : Rp50.000,00  |
| 2. Biaya Proses    | : Rp100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp0,00       |
| 4. Materai         | : Rp10.000,00  |

-----+

Jumlah : Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 hal. Pen. No.26/Pdt.P/2025/PA.Pwk.